



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHARDI alias SUHAR bin JUNAIDI;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 29 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Pertanian Desa Sukabangun
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ktp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Suhardi alias Suhar Bin Junaidi bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Satu) lembat surat pesanan kendaraan;
 - 1 (satu) lembar surat bukti serah terima barang;
 - 1 (satu) lembat kuitansi pembayaran DP;
 - 1 (satu) rangkap perjanjian kerjasama kemitraan.
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman uang Rp.15.025.000 (lima belas juta dua puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman uang Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)Tetap terlampir dalam berkas perkara:
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa Suhardi alias Suhar Bin Junaidi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Warung Kopi AR Jalan Agus Salim Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 12.41 wib, saksi Handy selaku Kepala Sales PT. Arista Jaya Lestari ditelpon temannya yaitu sdr Jefri dan memberitahu bahwa ada teman yang mau memesan mobil, kemudian saksi Handy datang ke showroom mobil yang berada di Jl R.Soeprapto Ketapang, dan bertemu dengan saksi RD Heri Mulyanto kemudian menjelaskan jenis dan type mobil, ketika itu sdr RD Heri Mulyanto tertarik untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Wulings type Almaz, kemudian sdr RD Heri Mulyanto meminta waktu untuk berpikir dulu. Kemudian terdakwa selaku sales ada chat via Whats App dan menanyakan kepada saksi Handy apakah ada konsumen dari Nanga Tayap yang mau memesan mobil, kemudian saksi Handy menjawab bahwa konsumen tertarik untuk memesan 1 (satu) unit Wulings type Almaz, kemudian saksi Handy selaku kepala sales melimpahkan langsung untuk mengurus jual beli kepada terdakwa.

Kemudian pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 terdakwa melaporkan bahwa Surat pemesanan kendaraan atas nama RD Heri Mulyanto sudah keluar, dan uang indent sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) dari konsumen sudah di kirimkan ke rekening PT ARISTA JAYA LESTARI. Dan konsumen mulai mengikuti proses kredit, awalnya proses pengajuan kredit ke leasing sempat di tolak, namun akhirnya ada leasing yang mau menerimaajuan kredit, lalu saksi memberitahu terdakwa bahwa ada leasing yang mau menerima pengajuan kredit saksi RD Heri Mulyanto dengan catatan menambah uang muka, kemudian saksi mendapat laporan dari terdakwa bahwa konsumen menyanggupi untuk uang muka kredit sebesar Rp.60.190.000 (enam puluh juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan angsuran lima tahu perbulannya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.273.000 (Lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), kemudian saksi RD Heri Mulyanto setuju dan meminta barangnya segera dikirim. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa memberikan uang muka awal kepada saksi Handy sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik saksi Handy , setelah itu uang tersebut saksi Handy kirim ke kantor cabang melalui ATM BCA pada tanggal 01 September 2021 . Selanjutnya pada tanggal 07 September 2021 surat Purchase order keluar, dan unit siap dikirim, pada tanggal 08 September 2021 unit yang dipesan oleh saksi RD Heri Mulyanto dikirim, kemudian terdakwa melaporkan ke saksi Handy bahwa akan pergi ke Kecamatan Nanga Tayap untuk mengambil sisa uang muka pengambilan 1 (satu) unit mobil konsumen atas nama RD Heri Mulyanto, kemudian sekitar jam 16.30 wib sore hari saksi Handy menanyakan kepada terdakwa apakah uang muka sudah di transfer konsumen, kemudian terdakwa menjawab “ sabar pak lagi keluarganya kirim” malamnya saksi Handy chat lagi sekitar jam 19.15 wib memberitahu bahwa mobil jangan diserahkan apabila belum membayar uang muka mobil, kemudian terdakwa mengirimkan Foto uang dan memberitahu bahwa uang yang ada sekarang ada di dalam tasnya dan masih menunggu keluarga konsumen mengirimkan sisanya. Tanggal 09 September 2021 jam 18.58 wib saksi Handy menanyakan keberadaan terdakwa kemudian terdakwa memberitahu bahwa masih di Indotani karena mobil amblas.

Bahwa pada tanggal 10 September 2021 sekira jam 09.00 wib saksi menanyakan uang muka pengambilan unit kepada terdakwa dan dijawab uang tersebut belum dibayar konsumen, kemudian saksi memberitahu terdakwa agar uang disetorkan sampai jam 12.00 wib kepada PT ARISTA JAYA LESTARI karena ada kekurangan sebesar Rp.34.190.000 (Tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Pada tanggal 11 September 2021 sekira jam 11.00 wib diwarkop Jl Agus Salim saksi menanyakan Kembali uang muka kepada terdakwa kemudian terdakwa mengaku bahwa uang muka tersebut sudah digunakannya dan sudah habis, selanjutnya saksi Handy melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian

Akibat kejadian tersebut pihak PT ARISTA JAYA LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp.34.190.000 (tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 374 KUHP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANDY anak laki-laki dari TJHIN LONG NGUAN, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penggelapan uang perusahaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Agus Salim Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Arista Jaya Lestari;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 12.41 WIB, saksi selaku Kepala Sales PT. Arista Jaya Lestari diberitahu jika ada konsumen dari Nanga Tayap yang mau memesan mobil, kemudian Saksi meminta Terdakwa selaku sales untuk menyelesaikan pembayaran uang muka dari konsumen;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Terdakwa melaporkan bahwa Surat pemesanan kendaraan atas nama RD HERI MULYANTO sudah keluar, dan uang indent sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari konsumen sudah di kirimkan ke rekening PT ARISTA JAYA LESTARI. Dan konsumen mulai mengikuti proses kredit;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan jika konsumen menyanggupi untuk uang muka kredit sebesar Rp60.190.000,00 (enam puluh juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) dengan angsuran lima tahu perbulannya sejumlah Rp5.273.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 10 September 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi menanyakan uang muka pengambilan unit kepada Terdakwa dan dijawab uang tersebut belum dibayar konsumen, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa agar uang disetorkan sampai jam 12.00 WIB kepada PT ARISTA JAYA LESTARI karena ada kekurangan sebesar Rp34.190.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 11 September 2021 sekira jam 11.00 WIB di warung kopi Jalan Agus Salim Saksi menanyakan kembali uang muka kepada Terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa uang muka tersebut sudah digunakannya dan sudah habis, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk pelanggaran berat di perusahaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT ARISTA JAYA LESTARI mengalami kerugian sejumlah Rp34.190.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD RIYAN SANJAYA bin AGUS JAYA MERTA, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa selaku sales PT. Arista Jaya Lestari.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Arista Jaya Lestari sebagai karyawan bagian gudang unit mobil yang bertugas menyiapkan unit yang akan diserahkan ke konsumen, seangkan terdakwa merupakan sales di cabang PT. Arista Jaya Lestari.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa namun Saksi pernah mengantarkan mobil tersebut ke konsumen yang ada di Nanga Tayap.
- Bahwa Saksi ada mengantarkan unit mobil ke Nanga Tayap dan telah diserahkan pada terdakwa, dan setelah itu saksi langsung pulang ke Pontianak dengan menggunakan travel;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan penggelepan uang konsumen.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT. Arista Jaya Lestari dan bekerja sebagai sales.
- Bahwa benar terdakwa ada menggunakan uang perusahaan yang disetorkan oleh konsumen atas nama HERI MULYANTO, dan uang yang telah disetorkan konsumen tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, membayar cicilan motor serta bermain *game online*;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada berniat mengembalikan uang tersebut namun hanya diberi waktu 1 (satu) hari oleh pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan;
- 1 (satu) lembar surat bukti serah terima barang;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP;
- 1 (satu) rangkap perjanjian kerjasama kemitraan.
- 1 (satu) lembar resi pengiriman uang Rp15.025.000,00 (lima belas juta dua puluh lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar resi pengiriman uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 12.41 WIB, saksi HANDY selaku Kepala Sales PT. ARISTA JAYA LESTARI diberitahu jika ada konsumen dari Nanga Tayap yang mau memesan mobil. Kemudian saksi HANDY meminta Terdakwa yang adalah sales PT. ARISTA JAYA LESTARI untuk menyelesaikan pembayaran uang muka dari konsumen;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Terdakwa melaporkan bahwa Surat Pemesanan Kendaraan atas nama RD HERI MULYANTO sudah keluar, dan uang *indent* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari konsumen sudah dikirimkan ke rekening PT ARISTA JAYA LESTARI. Dan konsumen mulai mengikuti proses kredit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika konsumen menyanggupi untuk uang muka kredit sejumlah Rp60.190.000,00 (enam puluh juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) dengan angsuran 5 (lima) tahun, per bulannya sejumlah Rp5.273.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa tanggal 10 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi HANDY menanyakan uang muka pengambilan unit kepada Terdakwa dan dijawab uang tersebut belum dibayar konsumen, kemudian saksi HANDY memberitahu Terdakwa agar uang disetorkan sampai pukul 12.00 WIB kepada PT ARISTA JAYA LESTARI karena ada kekurangan sejumlah Rp34.190.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada tanggal 11 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di warung kopi Jalan Agus Salim Kabupaten Ketapang, saksi HANDY menanyakan kembali uang muka kepada Terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa uang muka tersebut sudah digunakannya dan sudah habis;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT ARISTA JAYA LESTARI mengalami kerugian sejumlah Rp34.190.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sisa uang muka tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan motor dan judi *online*;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengembalikan uang tersebut namun PT. ARISTA JAYA LESTARI hanya memberikan kesempatan 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa SUHARDI alias SUHAR bin JUNAIDI telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam persidangan terdakwa SUHARDI alias SUHAR bin JUNAIDI telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan Saksi - Saksi di depan persidangan memberikan bukti terdakwa SUHARDI alias SUHAR bin JUNAIDI adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memori Van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan melawan hak adalah bagian dari melawan hukum, di mana pengertian melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara alternatif maupun secara kumulatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Jadi, memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan penguasaan barang tersebut dilakukan atas kepercayaan atau sepengetahuan dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 12.41 WIB, saksi HANDY selaku Kepala Sales PT. ARISTA JAYA LESTARI diberitahu jika ada konsumen dari Nanga Tayap yang mau memesan mobil. Kemudian saksi HANDY meminta Terdakwa yang adalah sales PT. ARISTA JAYA LESTARI untuk menyelesaikan pembayaran uang muka dari konsumen;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Terdakwa melaporkan bahwa Surat Pemesanan Kendaraan atas nama RD HERI MULYANTO sudah keluar, dan uang *indent* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari konsumen sudah dikirimkan ke rekening PT ARISTA JAYA LESTARI. Dan konsumen mulai mengikuti proses kredit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika konsumen menyanggupi untuk uang muka kredit sejumlah Rp60.190.000,00 (enam puluh juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) dengan angsuran 5 (lima) tahun, per bulannya sejumlah Rp5.273.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa tanggal 10 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi HANDY menanyakan uang muka pengambilan unit kepada Terdakwa dan dijawab uang tersebut belum dibayar konsumen, kemudian saksi HANDY memberitahu Terdakwa agar uang disetorkan sampai pukul 12.00 WIB kepada PT ARISTA JAYA LESTARI karena ada kekurangan sejumlah Rp34.190.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 11 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di warung kopi Jalan Agus Salim Kabupaten Ketapang, saksi HANDY menanyakan kembali uang muka kepada Terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa uang muka tersebut sudah digunakannya dan sudah habis;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT ARISTA JAYA LESTARI mengalami kerugian sejumlah Rp34.190.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang muka tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan motor dan judi *online*;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengembalikan uang tersebut namun PT. ARISTA JAYA LESTARI hanya memberikan kesempatan 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa sebagai *sales* PT. ARISTA JAYA LESTARI tidak menyerahkan sisa uang muka dari konsumen atas pembelian mobil kepada PT. ARISTA JAYA LESTARI sejumlah Rp34.190.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) tetapi malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seizin dari PT. ARISTA JAYA LESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, karena bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur saja yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dan majikannya, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja karena mata pencahariannya adalah suatu pekerjaan, di mana seseorang melakukan pekerjaan tertentu dan terbatas, seperti kasir pada sebuah perusahaan swasta, pengusaha toko mas, dan lain-lain. Menguasai barang dengan memperoleh upah dimaksudkan bahwa pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu, misalnya pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan sepeda atau barang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipaparkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya maka diketahui Terdakwa adalah *sales* dari PT. ARISTA JAYA LESTARI yang salah satu tugasnya adalah menerima



uang muka atas pembelian unit mobil dari konsumen dan diserahkan kepada PT. ARISTA JAYA LESTARI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena pencaharian telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yang berisi Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga terdakwa SUHARDI alias SUHAR bin JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam hubungan pekerjaan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya Mohon kepada Majelis Hakim untuk



keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa **sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan;
 - 1 (satu) lembar surat bukti serah terima barang;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP;
 - 1 (satu) rangkap perjanjian kerjasama kemitraan.
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman uang Rp15.025.000,00 (lima belas juta dua puluh lima ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);
- Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat untuk seluruh barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. ARISTA JAYA LESTARI Kabupaten Ketapang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa SUHARDI alias SUHAR bin JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam hubungan pekerjaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan;
 - 5.2. 1 (satu) lembar surat bukti serah terima barang;
 - 5.3. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP;
 - 5.4. 1 (satu) rangkap perjanjian kerjasama kemitraan.
 - 5.5. 1 (satu) lembar resi pengiriman uang Rp15.025.000,00 (lima belas juta dua puluh lima ribu Rupiah);
 - 5.6. 1 (satu) lembar resi pengiriman uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H., ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WISESA, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh SRI RAHAYU, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WISESA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)